

Nomor : 12/P.L.P./1966

Jakarta, 22 Pebruari 1966

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Instruksi Panitia Landreform
Pusat tgl 17 Pebruari 1966
No. 10/PLP/1966

Kepada Yth. :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat I.
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3. Semua Ketua B.P3.L. Daerah Tingkat I.
4. Semua Ketua B.P3.L. Daerah Tingkat II.
diseluruh INDONESIA.

S E G E R A

Bersama ini disampaikan dengan hormat Instruksi Panitia Landreform Pusat tanggal 17 Pebruari 1966 No. 10/P.L.P./1966, tentang PENGAMANAN TANAH-TANAH HASIL REDISTRIBUSI LANDREFORM untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PANITYA LANDREFORM PUSAT
SEKRETARIS,**

ttd.

Drs. SOEBAGIO

TEMBUSAN: dikirim kepada:

1. Y.M. Presidium Kabinet Dwikora.
2. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria.
3. Y.M. Menteri/Sek. Jen. Front Nasional.
4. Y.M. Menteri dpb. Presidium kabinet Dwikora Brigadir Jenderal Polisi Moedjoko.
5. Para Pembantu Menteri Agraria.
6. Para Pembantu Khusus Menteri Agraria.
7. Semua Anggauta Panitia Landreform Pusat.
8. Semua Anggauta Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.
9. Semua Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat/Bagian dalam lingkungan Kantor Pusat Departemen Agraria.
10. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
11. Semua Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah.
12. Semua Kantor Inspeksi Landuse.
13. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.
14. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah.
15. Semua Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
16. P e r s.
17. Biro Landreform Departemen Kepolisian.